



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2018/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH;
Tempat Lahir : Barabai;
Umur / Tgl.Lahir : 30 Tahun/ 01 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001
Rw. 001, Kel. Bukat, Kec. Barabai, Kab.
Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama Lengkap : M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin
ARKANI;
Tempat Lahir : Barabai;
Umur / Tgl.Lahir : 23 Tahun/ 30 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Brigjend H. Hasan Baseri Rt. 003
Rw. 001 Kel. Bukat, Kec. Barabai, Kab.
Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa III

Nama Lengkap : PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL
WAHID;
Tempat Lahir : Bawan;
Umur / Tgl.Lahir : 21 Tahun/ 09 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Brigjend H. Hasan Baseri Rt. 003
Rw. 001 Kel. Bukit, Kec. Barabai, Kab.
Hulu Sungai Tengah;

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin
SYAHMINAN;

Tempat Lahir : Hulu Sungai Tengah;

Umur / Tgl.Lahir : 18 Tahun/ 03 Maret 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tri Kesuma Rt. 001 Rw. 001 Kel.
Barabai Darat, Kec. Barabai, Kab. Hulu
Sungai Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ikut orang tua;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2017;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan
sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 13/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 19 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu Domino.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID (berhasil dilakukan diversi pada tahap penyidikan), pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dengan dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I, Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID (berhasil dilakukan diversi pada tahap penyidikan), sedang bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, kemudian 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu oleh pemain yang berhasil menang pada game atau putaran sebelumnya dan sebelum kartu domino dibagikan kepada semua pemain diwajibkan untuk meletakkan uang taruhan paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke semua pemain setelah semua pemain mendapatkan kartu kepada semua pemain dipersilahkan

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka 3 (buah) kartu tersebut, Kemudian yang mengocok kartu wajib mengeluarkan uang tengah sebagai tanda bicara dalam hal ini tidak terbatas tergantung keberanian pemain sedangkan para pemain yang lain boleh tidak ikut jika kartunya mati dalam artian jumlah mata kartu tidak mendekati kyu 9 (Sembilan) (kyu-kyu) setelah pemain ada yang ikut maka kartu ditambahkan 1 (satu) lembar kartu, untuk menentukan pemenangnya siapa pemain yang memiliki mata kartu tertinggi (kyu-kyu) dialah yang berhak sebagai pemenang pada game atau putaran tersebut.

- Bahwa pada permainan judi domino jenis kyu-kyu tersebut terdakwa I membawa modal Rp 5.000 (lima ribu rupiah), terdakwa II membawa modal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), terdakwa III membawa modal Rp 6.000 (enam ribu rupiah), terdakwa IV Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), Anak Saksi I membawa modal Rp 5.000 (lima ribu rupiah), Anak Saksi II membawa modal Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan Anak Saksi III membawa modal Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sedang bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu datang Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (masing-masing merupakan anggota POLRES Hulu Sungai Tengah) langsung melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai uang taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa I. JUNAI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID (berhasil dilakukan diversi pada tahap penyidikan). dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID (berhasil dilakukan diversi pada tahap penyidikan), pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I, Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID (berhasil dilakukan diversi pada tahap penyidikan), sedang bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, kemudian 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu oleh pemain yang berhasil menang pada game atau putaran sebelumnya dan sebelum kartu domino dibagikan kepada semua pemain diwajibkan untuk meletakkan uang taruhan paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke semua pemain setelah semua pemain mendapatkan kartu kepada semua pemain dipersilahkan membuka 3 (buah) kartu tersebut, Kemudian yang mengocok kartu wajib mengeluarkan uang tengah sebagai tanda bicara dalam hal ini tidak terbatas tergantung keberanian pemain sedangkan para pemain yang lain boleh tidak ikut jika kartunya mati dalam artian jumlah mata kartu tidak mendekati kyu 9 (Sembilan) (kyu-kyu) setelah pemain ada yang ikut maka kartu ditambahkan 1 (satu) lembar kartu, untuk menentukan pemenangnya siapa pemain yang memiliki mata kartu tertinggi (kyu-kyu) dialah yang berhak sebagai pemenang pada game atau putaran tersebut.

- Bahwa pada permainan judi domino jenis kyu-kyu tersebut terdakwa I membawa modal Rp 5.000 (lima ribu rupiah), terdakwa II membawa modal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), terdakwa III membawa modal Rp 6.000 (enam ribu rupiah), terdakwa IV Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), Anak Saksi I membawa modal Rp 5.000 (lima ribu rupiah), Anak Saksi II membawa modal Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan Anak Saksi III membawa modal Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sedang bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu datang Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (masing-masing merupakan anggota POLRES Hulu Sungai Tengah) langsung melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai uang taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID (berhasil dilakukan diversi pada tahap penyidikan). dalam permainan judi domino jenis kyu-kyu tersebut para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III hanya untuk mengisi waktu luang dan hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis qiu-qiu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa awal mula dari penangkapan para terdakwa tersebut yaitu bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang sedang bermain judi kemudian

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) dan Saksi bersama-sama dengan anggota polres lainnya langsung melakukan penggerebekan kepada terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID yang sedang main judi di teras rumah milik Terdakwa I dengan posisi duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domini jenis qiu-qiu yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan)- 9 (sembilan)/kyu-kyu);

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dalam 1 (satu) kali putaran paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut di teras rumah milik terdakwa I yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino, uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis qiu-qiu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awal mula dari penangkapan para terdakwa tersebut yaitu bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang sedang bermain judi kemudian saksi dan Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN bersama-sama dengan anggota polres lainnya langsung melakukan penggerebekan kepada terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV.

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID yang sedang main judi di teras rumah milik Terdakwa I dengan posisi duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domini jenis qiu-qiu yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan)- 9 (sembilan)/kyu-kyu);
- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dalam 1 (satu) kali putaran paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut di teras rumah milik terdakwa I yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino, uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi NOR HENDRIAN Alias HENDRI Alias BACOT Bin RUSDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diamankan oleh Pihak Kepolisian diantaranya Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (masing-masing merupakan anggota POLRES Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN, Anak Saksi II dan Anak Saksi III pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis Kyu-kyu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut di teras rumah milik terdakwa I yaitu di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Anak Saksi beserta para terdakwa, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III dalam permainan judi tersebut hanya sebagai pemasang /pemain;
- Bahwa cara permainan judi jenis kyu-kyu tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan)- 9 (sembilan)/kyu-kyu;

- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi kyu-kyu tersebut untuk 1 (satu) kali putaran paling kecil sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa posisi tempat duduk saat melakukan permainan judi tersebut membentuk seperti lingkaran dan urutannya adalah Anak Saksi sendiri sebelah kirinya adalah terdakwa IV, sebelah kirinya Anak Saksi III sebelah kirinya Terdakwa I, Terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III dan sebelah kirinya Anak Saksi II;
- Bahwa modal Anak Saksi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan telah bermain sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa Anak Saksi bersama para terdakwa, Anak Saksi II dan Anak Saksi III dalam bermain judi jenis kyu-kyu tersebut untuk mengisi waktu luang dan hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan oleh Anak Saksi, para terdakwa, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diamankan oleh Pihak Kepolisian diantaranya Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (masing-masing merupakan anggota POLRES Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN, Anak Saksi I dan Anak Saksi III pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukit Rt. 001 / 001 tepatnya di

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis Kyu-kyu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut di teras rumah milik terdakwa I yaitu di Jalan Jembatan Rahmat Bukit Rt. 001 / 001 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;
 - Bahwa Anak Saksi beserta para terdakwa, Anak Saksi I, dan Anak Saksi III dalam permainan judi tersebut hanya sebagai pemasang /pemain;
 - Bahwa cara permainan judi jenis kyu-kyu tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan)- 9 (sembilan)/kyu-kyu);
 - Bahwa uang taruhan dalam permainan judi kyu-kyu tersebut untuk 1 (satu) kali putaran paling kecil sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - Bahwa posisi tempat duduk saat melakukan permainan judi tersebut membentuk seperti lingkaran dan urutannya adalah Anak Saksi sendiri sebelah kirinya adalah Anak Saksi I, terdakwa IV, sebelah kirinya sebelah kirinya Anak Saksi III, Terdakwa I, Terdakwa II, dan sebelah kirinya terdakwa III;
 - Bahwa modal Anak Saksi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan telah bermain sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
 - Bahwa Anak Saksi bersama para terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi III dalam bermain judi jenis kyu-kyu tersebut untuk mengisi waktu luang dan hanya iseng-iseng saja;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan oleh Anak Saksi, para terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diamankan oleh Pihak Kepolisian diantaranya Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (masing-masing merupakan anggota POLRES Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN, Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis Kyu-kyu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut di teras rumah milik terdakwa I yaitu di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Anak Saksi beserta para terdakwa, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II dalam permainan judi tersebut hanya sebagai pemasang /pemain;
- Bahwa cara permainan judi jenis kyu-kyu tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan)- 9 (sembilan)/kyu-kyu);

- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi kyu-kyu tersebut untuk 1 (satu) kali putaran paling kecil sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa posisi tempat duduk saat melakukan permainan judi tersebut membentuk seperti lingkaran dan urutannya adalah Anak Saksi sendiri sebelah kirinya adalah Terdakwa I, sebelah kirinya Terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Saksi I dan sebelah kirinya terdakwa IV;
- Bahwa modal Anak Saksi sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan telah bermain sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa Anak Saksi bersama para terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II dalam bermain judi jenis kyu-kyu tersebut untuk mengisi waktu luang dan hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan oleh Anak Saksi, para terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa, terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH telah ditangkap oleh saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (masing-masing merupakan anggota POLRES Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukit Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang sedang bermain judi kemudian saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota polres lainnya langsung melakukan penggerebekan kepada

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID yang sedang main judi di teras rumah milik Terdakwa I dengan posisi duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan) 9 (sembilan) / kyu-kyu);
 - Bahwa, uang taruhan dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dalam 1 (satu) kali putaran paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;
 - Bahwa, para terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya dan tidak ada menawarkan kepada masyarakat;

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut di di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa, terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI telah ditangkap oleh saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (masing-masing merupakan anggota POLRES Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang sedang bermain judi kemudian saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota polres lainnya langsung melakukan penggerebekan kepada terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID yang sedang main judi di teras rumah milik Terdakwa I dengan posisi duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan) 9 (sembilan) / kyu-kyu);
- Bahwa, uang taruhan dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dalam 1 (satu) kali putaran paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;
- Bahwa, para terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya dan tidak ada menawarkan kepada masyarakat;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut di di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

- Bahwa, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID telah ditangkap oleh saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (masing-masing merupakan anggota POLRES Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang sedang bermain judi kemudian saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota polres lainnya langsung melakukan penggerebekan kepada terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID yang sedang main judi di teras rumah milik Terdakwa I dengan posisi duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan) 9 (sembilan) / kyu-kyu);

- Bahwa, uang taruhan dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dalam 1 (satu) kali putaran paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;
- Bahwa, para terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya dan tidak ada menawarkan kepada masyarakat;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut di di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Terdakwa IV

- Bahwa, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN telah ditangkap oleh saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (masing-masing merupakan anggota POLRES Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang sedang bermain judi kemudian saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota polres lainnya langsung melakukan penggerebekan kepada terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID yang sedang main judi di teras rumah milik Terdakwa I lalu dengan posisi duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan) 9 (sembilan) / kyu-kyu);
 - Bahwa, uang taruhan dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dalam 1 (satu) kali putaran paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;
 - Bahwa, para terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya dan tidak ada menawarkan kepada masyarakat;
 - Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut di Jalan Jembatan Rahmat Bukit Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino, yang telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I JUNAI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukit Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis qiu-qiu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar awal mula dari penangkapan para terdakwa tersebut yaitu bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jembatan Rahmat Bukit Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang sedang bermain judi kemudian saksi dan Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN bersama-sama dengan anggota polres lainnya langsung melakukan penggerebekan kepada terdakwa I. JUNAI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID yang sedang main judi di teras rumah milik Terdakwa I dengan posisi duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, benar cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domini jenis qiu-qiu yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan)- 9 (sembilan)/kyu-kyu);
 - Bahwa, benar uang taruhan dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dalam 1 (satu) kali putaran paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;
 - Bahwa, benar para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.
 - Bahwa, benar tempat yang digunakan untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut di teras rumah milik terdakwa I yaitu di Jalan Jembatan Rahmat

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukat Rt. 001 / 001 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup;

- Bahwa, benar para terdakwa, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II serta Anak saksi III dalam permainan judi tersebut hanya sebagai pemasang /pemain dalam bermain judi jenis kyu-kyu tersebut untuk mengisi waktu luang dan hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa, benar para terdakwa dan para saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino, uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor PDM-04/Q.3.15/Ep.2/01/2018 tertanggal 11 Januari 2018 atas nama terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN ternyata cocok antara satu dan lainnya

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak";

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian menyatakan bahwa benar polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis qiu-qiu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan norma-norma masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak telah terbukti;

Ad. 3 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam rumusan pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimana perbuatan yang dilakukan memang dikehendakinya beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah me-na-war-kan v 1 mengunjukkan sesuatu kpd (dng maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), ke-sem-pat-an n waktu (keluasan, peluang, dsb), sehingga yang dimaksud “menawarkan kesempatan” tersebut yakni mengunjukkan sesuatu peluang kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa “permainan judi (hazardspel)” menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 222 adalah tiap2 permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau engharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis qiu-qiu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa, benar awal mula dari penangkapan para terdakwa tersebut yaitu bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang sedang bermain judi kemudian saksi dan Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN bersama-sama dengan anggota polres lainnya langsung melakukan penggerebekan kepada terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID,

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID yang sedang main judi di teras rumah milik Terdakwa I dengan posisi duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa, benar cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domini jenis qiu-qiu yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan)- 9 (sembilan)/kyu-kyu);

Bahwa, benar uang taruhan dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dalam 1 (satu) kali putaran paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwasanya dalam permainan domino jenis qiu-qiu ini tidak memerlukan keterampilan khusus untuk memenangkan permainan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya sebelum permainan selesai karena sifatnya hanya tebak-tebakan dan untung-untungan sehingga permainan domino jenis qiu-qiu

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimainkan oleh para terdakwa termasuk dalam permainan judi yang dimaksudkan pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas juga telah terlihat bahwasanya para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada bandarnya dan tidak ada menawarkan kepada masyarakat sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk mengadakan itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor PDM-04/Q.3.15/Ep.2/01/2018 tertanggal 11 Januari 2018 atas nama terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak";

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian menyatakan bahwa benar polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukit Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis qiu-qiu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan norma-norma masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak telah terbukti;

Ad. 3 Unsur "Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk mengadakan itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"

Menimbang, bahwa "permainan judi (hazardspel)" menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 222 adalah tiap2 permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis qiu-qiu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa, benar awal mula dari penangkapan para terdakwa tersebut yaitu bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 tepatnya di teras rumah milik terdakwa I Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang sedang bermain judi kemudian saksi dan Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN bersama-sama dengan anggota polres lainnya langsung melakukan penggerebekan kepada terdakwa I. JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH bersama-sama dengan terdakwa II. M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III. PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID, terdakwa IV. MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN serta Anak Saksi I. NOR HENDRIAN Alias HENDRI Als BACOT Bin RUSDIAN, Anak Saksi II. MUHAMMAD RIZALDI KHATAMI Alias IZAL Bin TAJUDDIN NOOR dan Anak Saksi III. SALAHUDDIN Alias UDIN Alias SALAHUT Alias ANBUT Bin ABDUL WAHID yang sedang main judi di teras rumah milik Terdakwa I dengan posisi duduk membentuk lingkaran dengan urutan Terdakwa I lalu sebelah kirinya terdakwa II, sebelah kirinya terdakwa III, sebelah kirinya Anak Saksi II, sebelah kirinya Anak Saksi I, sebelah kirinya terdakwa IV dan sebelah kirinya Anak Saksi III, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diletakkan diatas lantai tepat ditengah-tengah posisi duduk keempat terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa, benar cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domini jenis qiu-qiu yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 3 (tiga) buah kartu domino ke tiap-tiap pemain kemudian tiap-tiap pemain akan membuka kartu tersebut dan pemain yang sebelumnya menang wajib mengeluarkan uang tengah sebagai taruhan sedangkan para pemain lainnya boleh tidak ikut permainan jika jumlah mata dari kartu tersebut tidak mendekati jumlah 9 (sembilan)/kyu sembilan, setelah pemain ada yang mengikuti permainan maka kartu akan ditambahkan 1 (satu) lembar sekaligus menambahkan uang taruhan dengan besaran uang taruhan tergantung dari keberanian para pemain dan untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang memiliki mata kartu 9 (sembilan)- 9 (sembilan)/kyu-kyu);

Bahwa, benar uang taruhan dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dalam 1 (satu) kali putaran paling sedikit sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwasanya dalam permainan domino jenis qiu-qiu ini tidak memerlukan keterampilan khusus untuk memenangkan permainan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya sebelum permainan selesai karena sifatnya hanya tebak-tebakan dan untung-untungan sehingga permainan domino jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para terdakwa termasuk dalam unsur permainan judi yang dimaksudkan pasal ini;

Menimbang, bahwa benar lokasi tempat bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut di teras rumah milik terdakwa I yaitu di Jalan Jembatan Rahmat Bukat Rt. 001 / 001 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dalam melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk mengadakan itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" ini juga terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino merk Jitak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin M. NAPIAH, terdakwa II M. RIZALI RAHMAN Alias IZA JABU Bin ARKANI, terdakwa III PADILLAH Alias ALI Bin ABDUL WAHID dan terdakwa IV MUHAMMAD NOOR Alias AMAT Bin SYAHMINAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu domino merk Jitak

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh RIYONO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, ZIYAD, SH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD,SH. dan NOVITA WITRI, SH.MKn. dibantu oleh MASDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan No. 13/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Barabai, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH.

RIYONO, SH.MH.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera Pengganti

MASDIANA.